



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

N a m a : HUANG CHIH WEI
Tempat Lahir : Taichuang
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun/14 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Taiwan
Tempat Tinggal : Donghaije Gg 150 No. 27 Longjin Qi Kota Taichuang Taiwan.

A g a m a : Budha
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa II

N a m a : LIN HSIN HAN
Tempat Lahir : Taipei City Taiwan
Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun/21 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Taiwan
Tempat Tinggal : Da Tun Lu Gg 7 No. 16 Bei Tou Qi Taiwan.

A g a m a : Budha
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Ditahan oleh Penyidik tanggal 18 Agustus 2016 No. SP.HAN/B9-202/VIII/2016/Dititipidanarkoba sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 6 September 2016 No. B-499/E.4/Euh.1/9/2016 sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
3. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke-1 sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;

Hal 1 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke-2 sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2016, No.Print 1523/0.1.11/Ep.1/12/2016 sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
6. Diperpanjang oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017;
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke-1 sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ke-2 sejak tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 ;
11. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juni 2017 Nomor 1163/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 untuk Terdakwa HUANG CHIN WEI sedangkan untuk Terdakwa LIN HSIN HAN Nomor 1161/Pen.Pid/2017/PT.DKI sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 ;
12. Perpanjangan penahanan untuk terdakwa HUANG CHINWEI oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 12 September 2017 sedangkan untuk Terdakwa LIN HSIN HAN sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ;
13. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI untuk Terdakwa HUANG CHIN WEI terhitung sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 sedangkan untuk Terdakwa LIN HSIN HAN terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;

Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan didampingi oleh Penasehat Hukum, bernama : NUR SUGIATMI,SH Pengacara & Penasihat Hukum NUR SUGIATMI SH & PARTNERS beralamat di Jl. Rawa Bebek No. 4 Penjaringan Jakarta Utara ;

Bahwa Para Terdakwa didampingi oleh penterjemahnya yang bernama : KWOK BUDHIDHARMO, tempat tanggal lahir : Medan 12-10-1959 Agama Kristen, alamat Kepa Duri Blok AA/13 Rt009/004 Kel Duri Kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat.Pekrjaan Karyawan Swasta. dan TOKER GUNAWAN tempat tanggal lahir, Ujung Pandang 05-11-1951 Agama Budha pekerjaan lainnya alamat Jl. Rajawali Selt 1/9 Gunung Sahari Utara ;

Hal 2 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

- I. Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas dari Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk No: PDM-963/JktUt/12/2016, tanggal 15 Desember 2016 sebagai berikut :

**DAKWAAN :
PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama-sama dengan terdakwa 2. LIN HSIN HAN dan WAWA (Dpo) serta HEI JEN (Dpo) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 15.00. wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Apartemen Aston Marina Ancol Tower B lantai 2 AE Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 60 (enam puluh) kilogram Bruto, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 terdakwa 1. HUANG CHIH WEI ada bertemu dengan Saudara HEI JEN (Dpo) di Taiwan, pada saat terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dan HEI JEN (Dpo) bertemu, HEI JEN (Dpo) mengatakan kepada terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bahwa apabila terdakwa ingin mendapatkan uang yang banyak maka terdakwa disuruh ke Jakarta – Indonesia, siapa tahu ada pekerjaan disana dan Saudara HEI JEN sanggup membiayai perjalanan berikut biaya hidup selama terdakwa 1. HUANG CHIH WEI berada di Jakarta- Indonesia.

Kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI menyanggupi, dan HEI JEN (Dpo) memberikan uang sebesar USD. 5000 atau setara dengan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai ongkos perjalanan dan biaya hidup selama terdakwa 1. HUANG CHIH WEI berada di Jakarta – Indonesia, sambil menunggu perintah kerja dari HEI JEN (Dpo).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 terdakwa 1. HUANG CHIH WEI pergi ke Indonesia dan tiba di Bandara Soekarno- Hatta Indonesia sekitar

Hal 3 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00.00 WIB, lalu terdakwa 1. HUANG CHIH WEI langsung menuju ke Hotel Ibis Mangga Dua, Jakarta Utara untuk menginap.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa 1. HUANG CHIH WEI HEI JEN (Dpo) dihubungi oleh HEI JEN (Dpo) melalui Handphone dan mengatakan bahwa nanti ada orang yang akan menghubungi nomor terdakwa 1. HUANG CHIH WEI yakni bernama Saudara WAWA (Dpo).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dihubungi oleh WAWA (Dpo) melalui Handphone yang isi pembicaraannya yakni nanti pada hari Minggu dini hari tanggal 14 Agustus 2016 HEI JEN (Dpo) dengan WAWA (Dpo) akan datang menemui terdakwa 1. HUANG CHIH WEI di hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Utara tempat terdakwa 1. HUANG CHIH WEI menginap.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 04.30 WIB, WAWA (Dpo) menghubungi terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dan mengatakan bahwa WAWA (Dpo) sudah menunggu di mobil. Kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI menemui Saudara WAWA (Dpo) di mobil dan di mobil tersebut WAWA (Dpo) mengatakan kepada terdakwa 1. HUANG CHIH WEI untuk membantunya memindahkan koper yang berisi shabu-shabu.

Bahwa kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama – sama dengan WAWA (Dpo) pergi ke Apartemen Aston Marina, Jakarta Utara. Sesampainya di Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama-sama dengan WAWA (Dpo) membawa masing- masing 1 (satu) koper berisi shabu-shabu dari mobil untuk dipindahkan ke dalam kamar di Tower B lantai 2 unit AE Apartemen Aston Marina, Jakarta Utara.

Setelah 2 (dua) koper yang berisi Shabu-shabu disimpan oleh terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dan WAWA (Dpo) di dalam kamar Apartemen Tower B lantai 2 unit AE, lalu terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dihantarkan oleh WAWA (Dpo) kembali ke hotel Ibis, Mangga Dua Jakarta.

Bahwa pada sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dihubungi kembali oleh WAWA (Dpo) dan terdakwa 1. HUANG CHIH WEI janjian untuk bertemu dengan WAWA (Dpo) di Carrefour sebelah hotel Ibis Mangga Dua Jakarta. Dimana pada saat bertemu, WAWA (Dpo) memberikan kepada terdakwa 1. HUANG CHIH WEI berupa 1 (satu) buah kartu akses Tower B, lantai 2 Apartemen Aston Marina, 1 (satu) buah kunci kamar AE, lantai 2, Apartemen Aston Marina tempat penyimpanan koper yang berisi shabu-shabu dan sebuah 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih kepada terdakwa 1. HUANG CHIH WEI, selanjutnya terdakwa 1. HUANG CHIH WEI diantarkan pulang oleh WAWA (Dpo) ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta.

Hal 4 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, HEI JEN (Dpo) menghubungi terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dan menyuruh terdakwa 1. HUANG CHIH WEI untuk menjemput seorang laki-laki, dengan ciri-cirinya berbadan tinggi dan memakai topi di Bandara Soekarno- Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Bahwa pada sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bertemu dengan seorang laki-laki suruhan HEI JEN (Dpo) yang setelah berkenalan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa 2. LIN HSIN HAN, kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama terdakwa 2. LIN HSIN HAN pulang ke Hotel Ibis Jakarta dengan menggunakan taksi dan menginap di kamar terdakwa 1. HUANG CHIH WEI, lalu pada keesokan harinya tanggal 16 Maret 2016 terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama terdakwa 2. LIN HSIN HAN pergi ke Apartemen Aston Marina Jakarta Utara untuk mencari kamar yang akan ditempati oleh terdakwa 2. LIN HSIN HAN.

Bahwa setelah sampai di Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, terdakwa 1. HUANG CHIH WEI mengajak terdakwa 2. LIN HSIN HAN untuk mampir ke Tower B lantai 2 AE, Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, tempat terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama dengan WAWA (Dpo) menyimpan koper yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu.

Bahwa terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama-sama terdakwa 2. LIN HSIN HAN, lalu masuk kedalam kamar di lantai 2 AE Tower B Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI mengecek koper yang tersimpan didalam kamar tidur lantai 2 AE Tower B Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, dan pada saat terdakwa 1. HUANG CHIH WEI membuka koper tersebut, terdakwa 1. HUANG CHIH WEI melihat isi koper berisi penuh bungkusan plastik klip bening berisi Shabu-shabu.

Bahwa selanjutnya terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama-sama dengan terdakwa 2. LIN HSIN HAN, menunggu Saudara AGUS RIYANTO yang hendak menolong terdakwa mencari kamar Apartemen di Apartemen Aston Marina tersebut, yang telah janji dengan terdakwa 1. HUANG CHIH WEI sebelumnya, karena sesuai petunjuk WAWA (Dpo) apabila terdakwa ingin menyewa kamar Apartemen terdakwa bisa menghubungi seorang laki-laki yang bernama AGUS RIYANTO.

Bahwa tidak beberapa lama kemudian, mereka terdakwa bertemu Saudara AGUS RIYANTO di area kolam renang lantai 2 tower B Apartemen tersebut, lalu mereka terdakwa meminta dicarikan kamar di Apartemen Aston Marina Jakarta Utara kepada AGUS RIYANTO.

Bahwa setelah mereka terdakwa mendapatkan kamar di Apartemen Aston Marina Jakarta Utara dan menerima kunci kamar Apartemen yaitu di Tower C lantai 29 unit BH, yang terdakwa 1. HUANG CHIH WEI sewa dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI

Hal 5 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa 2. LI HSIN HAN naik ke tower C lantai 29 unit BH untuk melihat kamar yang disewa tersebut.

Bahwa setelah itu terdakwa 1. HUANG CHIH WEI langsung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk pulang ke Taiwan dan hendak menanyakan langsung kepada HEI JEN (Dpo) mengapa Shabu-shabu yang dibawanya ke kamar tidur lantai 2 AE Tower B Apartemen Aston Marina Jakarta Utara Indonesia bisa sebanyak itu dan tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Bahwa sesampai di Taiwan terdakwa 1. HUANG CHIH WEI langsung menemui HEI JEN (Dpo) dan langsung menanyakan soal Shabu-shabu yang banyak itu kepada HEI JEN (Dpo), lalu HEI JEN (Dpo) menjelaskan kepada terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bahwa tugas terdakwa 1. HUANG CHIH WEI tetap mengantarkan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kilogram saja sesuai perjanjian.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 terdakwa 1. HUANG CHIH WEI kembali ke Jakarta – Indonesia untuk menyelesaikan pekerjaan, dan sesampainya di Jakarta sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa 1. HUANG CHIH WEI langsung pergi menemui terdakwa 2. LIN HSIN HAN di Apartemen Aston Marina, Ancol, Jakarta Utara, pada saat itu terdakwa 2. LIN HSIN HAN menjemput terdakwa 1. HUANG CHIH WEI di area kolam renang, lantai 2, tower B Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama terdakwa 2. LIN HSIN HAN, naik ke ke Tower C lantai 29, unit BH untuk menyimpan oleh-oleh di kamar yang ditempati terdakwa 2. LIN HSIN HAN.

Bahwa kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama terdakwa 2. LIN HSIN HAN turun ke area kolam renang di lantai 2 dan sesampai dibawah, terdakwa 1. HUANG CHIH WEI ditangkap oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian dan saat itu juga terdakwa 1. HUANG CHIH WEI sempat membuang kunci kamar lantai 2 AE Tower B Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, tempat terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama WAWA (Dpo) menyimpan koper yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu.

Bahwa setelah ditangkap, terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama dengan terdakwa 2. LIN HSIN HAN di bawa ke kamar apartemen unit BH lantai 29 Tower C Apartemen Aston Marina Ancol - Jakarta Utara untuk dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkotika akan tetapi petugas menemukan kartu akses Tower B lantai 2 AE, selanjutnya terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama terdakwa 2. LIN HSIN HAN dibawa ke Tower B lantai 2 AE Apartemen Aston Marina Ancol Jakarta Utara tempat terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama WAWA (Dpo) menyimpan koper yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu. Dimana dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) koper pakaian warna hitam merk Polo yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih berupa Narkotika

Hal 6 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Shabu-shabu dari dalam lemari pakaian didalam kamar tidur Apartemen, yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 24.000 (dua puluh empat ribu) gram brutto, 1 (satu) koper pakaian warna warna coklat merk Polo yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari dalam lemari pakaian didalam kamar tidur Apartemen, yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 16.000 (enam belas ribu) gram brutto dan 1 (satu) koper pakaian warna hitam merk Polo yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam lemari pakaian didalam kamar tidur Apartemen, yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 20.000 (dua puluh empat ribu) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 526.H / VIII / 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Sri Lestari, S.Si.MSi; Erlana Nindya Maulida, S.Farm ; dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Dwi Handayani,S.Si,MsI. menyimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 No. 1 sampai dengan barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.60 No. 60 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa mereka terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan atau menerima, narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, bukan untuk kepentingan pengobatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama-sama dengan terdakwa 2. LIN HSIN HAN dan WAWA (Dpo) serta HEI JEN (Dpo) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 15.00. wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Apartemen Aston Marina Ancol Tower B lantai 2 AE Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Hal 7 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 terdakwa 1. HUANG CHIH WEI ada bertemu dengan Saudara HEI JEN (Dpo) di Taiwan, pada saat terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dan HEI JEN (Dpo) bertemu, HEI JEN (Dpo) mengatakan kepada terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bahwa apabila terdakwa ingin mendapatkan uang yang banyak maka terdakwa disuruh ke Jakarta – Indonesia, siapa tahu ada pekerjaan disana dan Saudara HEI JEN sanggup membiayai perjalanan berikut biaya hidup selama terdakwa 1. HUANG CHIH WEI berada di Jakarta- Indonesia.

Kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI menyanggupi, dan HEI JEN (Dpo) memberikan uang sebesar USD. 5000 atau setara dengan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai ongkos perjalanan dan biaya hidup selama terdakwa 1. HUANG CHIH WEI berada di Jakarta – Indonesia, sambil menunggu perintah kerja dari HEI JEN (Dpo).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 terdakwa 1. HUANG CHIH WEI pergi ke Indonesia dan tiba di Bandara Soekarno- Hatta Indonesia sekitar pukul 15.00.00 WIB, lalu terdakwa 1. HUANG CHIH WEI langsung menuju ke Hotel Ibis Mangga Dua, Jakarta Utara untuk menginap.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa 1. HUANG CHIH WEI HEI JEN (Dpo) dihubungi oleh HEI JEN (Dpo) melalui Handphone dan mengatakan bahwa nanti ada orang yang akan menghubungi nomor terdakwa 1. HUANG CHIH WEI yakni bernama Saudara WAWA (Dpo).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dihubungi oleh WAWA (Dpo) melalui Handphone yang isi pembicaraannya yakni nanti pada hari Minggu dini hari tanggal 14 Agustus 2016 HEI JEN (Dpo) dengan WAWA (Dpo) akan datang menemui terdakwa 1. HUANG CHIH WEI di hotel Ibis Mangga Dua Jakarta Utara tempat terdakwa 1. HUANG CHIH WEI menginap.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 04.30 WIB, WAWA (Dpo) menghubungi terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dan mengatakan bahwa WAWA (Dpo) sudah menunggu di mobil. Kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI menemui Saudara WAWA (Dpo) di mobil dan di mobil tersebut WAWA (Dpo) mengatakan kepada terdakwa 1. HUANG CHIH WEI untuk membantunya memindahkan koper yang berisi shabu-shabu.

Bahwa kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama – sama dengan WAWA (Dpo) pergi ke Apartemen Aston Marina, Jakarta Utara. Sesampainya di Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama-

Hal 8 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan WAWA (Dpo) membawa masing-masing 1 (satu) koper berisi shabu-shabu dari mobil untuk dipindahkan ke dalam kamar di Tower B lantai 2 unit AE Apartemen Aston Marina, Jakarta Utara.

Bahwa setelah 2 (dua) koper yang berisi Shabu-shabu disimpan oleh terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dan WAWA (Dpo) di dalam kamar Apartemen Tower B lantai 2 unit AE, lalu terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dihantarkan oleh WAWA (Dpo) kembali ke hotel Ibis, Mangga Dua Jakarta.

Bahwa pada sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dihubungi kembali oleh WAWA (Dpo) dan terdakwa 1. HUANG CHIH WEI janjian untuk bertemu dengan WAWA (Dpo) di Carrefour sebelah hotel Ibis Mangga Dua Jakarta.

Dimana pada saat bertemu, WAWA (Dpo) memberikan kepada terdakwa 1. HUANG CHIH WEI berupa 1 (satu) buah kartu akses Tower B, lantai 2 Apartemen Aston Marina, 1 (satu) buah kunci kamar AE, lantai 2, Apartemen Aston Marina tempat penyimpanan koper yang berisi shabu-shabu dan sebuah 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih kepada terdakwa 1. HUANG CHIH WEI, selanjutnya terdakwa 1. HUANG CHIH WEI diantarkan pulang oleh WAWA (Dpo) ke Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, HEI JEN (Dpo) menghubungi terdakwa 1. HUANG CHIH WEI dan menyuruh terdakwa 1. HUANG CHIH WEI untuk menjemput seorang laki-laki, dengan ciri-cirinya berbadan tinggi dan memakai topi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Bahwa pada sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bertemu dengan seorang laki-laki suruhan HEI JEN (Dpo) yang setelah berkenalan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa 2. LIN HSIN HAN, kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama terdakwa 2. LIN HSIN HAN pulang ke Hotel Ibis Jakarta dengan menggunakan taksi dan menginap di kamar terdakwa 1. HUANG CHIH WEI, lalu pada keesokan harinya tanggal 16 Maret 2016 terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama terdakwa 2. LIN HSIN HAN pergi ke Apartemen Aston Marina Jakarta Utara untuk mencari kamar yang akan ditempati oleh terdakwa 2. LIN HSIN HAN.

Bahwa setelah sampai di Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, terdakwa 1. HUANG CHIH WEI mengajak terdakwa 2. LIN HSIN HAN untuk mampir ke Tower B lantai 2 AE, Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, tempat terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama dengan WAWA (Dpo) menyimpan koper yang berisi narkotika jenis Shabu-shabu.

Bahwa terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama-sama terdakwa 2. LIN HSIN HAN, lalu masuk kedalam kamar di lantai 2 AE Tower B Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI mengecek koper yang tersimpan didalam kamar tidur lantai 2 AE Tower B Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, dan

Hal 9 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa 1. HUANG CHIH WEI membuka koper tersebut, terdakwa 1. HUANG CHIH WEI melihat isi koper berisi penuh bungkus plastik klip bening berisi Shabu-shabu.

Bahwa selanjutnya terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama-sama dengan terdakwa 2. LIN HSIN HAN, menunggu Saudara AGUS RIYANTO yang hendak menolong terdakwa mencari kamar Apartemen di Apartemen Aston Marina tersebut, yang telah janji dengan terdakwa 1. HUANG CHIH WEI sebelumnya, karena sesuai petunjuk WAWA (Dpo) apabila terdakwa ingin menyewa kamar Apartemen terdakwa bisa menghubungi seorang laki-laki yang bernama AGUS RIYANTO.

Bahwa tidak beberapa lama kemudian, mereka terdakwa bertemu Saudara AGUS RIYANTO di area kolam renang lantai 2 tower B Apartemen tersebut, lalu mereka terdakwa meminta dicarikan kamar di Apartemen Aston Marina Jakarta Utara kepada AGUS RIYANTO.

Bahwa setelah mereka terdakwa mendapatkan kamar di Apartemen Aston Marina Jakarta Utara dan menerima kunci kamar Apartemen yaitu di Tower C lantai 29 unit BH, yang terdakwa 1. HUANG CHIH WEI sewa dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama dengan terdakwa 2. LI HSIN HAN naik ke tower C lantai 29 unit BH untuk melihat kamar yang disewa tersebut.

Bahwa setelah itu terdakwa 1. HUANG CHIH WEI langsung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk pulang ke Taiwan dan hendak menanyakan langsung kepada HEI JEN (Dpo) mengapa Shabu-shabu yang dibawanya ke kamar tidur lantai 2 AE Tower B Apartemen Aston Marina Jakarta Utara Indonesia bisa sebanyak itu dan tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Bahwa sesampai di Taiwan terdakwa 1. HUANG CHIH WEI langsung menemui HEI JEN (Dpo) dan langsung menanyakan soal Shabu-shabu yang banyak itu kepada HEI JEN (Dpo), lalu HEI JEN (Dpo) menjelaskan kepada terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bahwa tugas terdakwa 1. HUANG CHIH WEI tetap mengantarkan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kilogram saja sesuai perjanjian.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 terdakwa 1. HUANG CHIH WEI kembali ke Jakarta – Indonesia untuk menyelesaikan pekerjaan, dan sesampainya di Jakarta sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa 1. HUANG CHIH WEI langsung pergi menemui terdakwa 2. LIN HSIN HAN di Apartemen Aston Marina, Ancol, Jakarta Utara, pada saat itu terdakwa 2. LIN HSIN HAN menjemput terdakwa 1. HUANG CHIH WEI di area kolam renang, lantai 2, tower B Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama terdakwa 2. LIN HSIN HAN, naik ke Tower C lantai 29, unit BH untuk menyimpan oleh-oleh di kamar yang ditempati terdakwa 2. LIN HSIN HAN.

Hal 10 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama terdakwa 2. LIN HSIN HAN turun ke area kolam renang di lantai 2 dan sesampai dibawah, terdakwa 1. HUANG CHIH WEI ditangkap oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian dan saat itu juga terdakwa 1. HUANG CHIH WEI sempat membuang kunci kamar lantai 2 AE Tower B Apartemen Aston Marina Jakarta Utara, tempat terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama WAWA (Dpo) menyimpan koper yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu.

Bahwa setelah ditangkap, terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama dengan terdakwa 2. LIN HSIN HAN di bawa ke kamar apartemen unit BH lantai 29 Tower C Apartemen Aston Marina Ancol - Jakarta Utara untuk dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkotika akan tetapi petugas menemukan kartu akses Tower B lantai 2 AE, selanjutnya terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama terdakwa 2. LIN HSIN HAN dibawa ke Tower B lantai 2 AE Apartemen Aston Marina Ancol Jakarta Utara tempat terdakwa 1. HUANG CHIH WEI bersama WAWA (Dpo) menyimpan koper yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu. Dimana dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) koper pakaian warna hitam merk Polo yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari dalam lemari pakaian didalam kamar tidur Apartemen, yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 24.000 (dua puluh empat ribu) gram brutto, 1 (satu) koper pakaian warna coklat merk Polo yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari dalam lemari pakaian didalam kamar tidur Apartemen, yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 16.000 (enam belas ribu) gram brutto dan 1 (satu) koper pakaian warna hitam merk Polo yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam lemari pakaian didalam kamar tidur Apartemen, yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 20.000 (dua puluh empat ribu) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 526.H / VIII / 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Sri Lestari, S.Si.MSi; Erlana Nindya Maulida, S.Farm ; dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Dwi Handayani, S.Si, MsI. menyimpulkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 No. 1 sampai dengan barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.60 No. 60 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar

Hal 11 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan permutakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, bukan untuk kepentingan pengobatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2017 Reg. Perk No:PDM-963/JktUt/2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa HUANG CHIH WEI dan LIN HSIN HAN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUANG CHI WEI dan terdakwa LIN SHIN HAN berupa pidana Mati
3. Menyatakan Barang bukti:
 1. 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan 100 US Dolar ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah anak kunci.
 3. 1 (satu) buah kartu masuk apartemen tower B 2 AE
 4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih nomor simcard 081319310585
 5. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih berikut simcard 081298261377.
 6. 1(satu) buah HP merk Iphone warna grey nomor simcard 090946300.
 7. 1 (satu) buah buku paspor Taiwan nomor 30681660 an HUANG CHIH WEI.
 8. 1 (satu) buah anak kunci pintu tower C29.
 9. 1 (satu) buah kartu masuk apartemen kamar tower C29 BH.
 10. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih.
 11. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih nomor simcard 082111801946.
 12. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut simcard 0821111936.
 13. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut simcard 081314317255.
 14. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Louis Vuitton paris.
 15. 1 (satu) buah buku paspor Taiwan nomor 308460685 an Lin Shin Han.
 16. 1 (satu) buah catatan pribadi sampul warna biru.
 17. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam stip putih merk adidas.
 18. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam stip biru merk adidas.
 19. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi merah merk eiger.

Hal 12 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna biru muda kombinasi putih yang berisi softcopy remakan CCTV tentang aktifitas tersangka HUANG CHIH WEI dan LIN SHIN HAN sebelum tertangkap dari sumber server CCTV milik manajemen Apartemen Aston Marina Ancol;
21. 1 (satu) buah koper merk Polo Tokyo warna hitam yang di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip bening (kode A.1 s/d A.24) masing-masing berisi Kristal putih atau shabu dengan berat brutto 24 kg;
22. 1 (satu) buah koper merk polo warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening (kode A.25 s/d A.44) masing-masing berisi Kristal putih atau shabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) kg ;
23. 1 (satu) buah koper merk Polo Tokyo warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip bening (kode A.45 s/d A.60) masing-masing berisi Kristal putih atau shabu dengan berat brutto 16 kg ;
Sisa setelah pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : 526.H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2016 ;
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2725 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4219 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1316 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 8,9907 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4045 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4120 gram;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4691 gram;
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,8656 gram;
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1745 gram;
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2205 gram;
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3430 gram;

Hal 13 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2435 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4157 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5119 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3451 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3548 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2377 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4655 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4320 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4392 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5765 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5399 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3513 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5433 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5353 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3157 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4732 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4780 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4921 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4765 gram;

Hal 14 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1062 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1663 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2888 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1792 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1809 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0328 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0472 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0186 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3075 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3503 gram;
41. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0123 gram;
42. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2112 gram;
43. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2081 gram;
44. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3417 gram;
45. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0521 gram;
46. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0944 gram;
47. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0321 gram;
48. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2054 gram;
49. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0455 gram;

Hal 15 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1354 gram;
 51. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0672 gram;
 52. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2538 gram;
 53. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0038 gram;
 54. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1021 gram;
 55. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0537 gram;
 56. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,6088 gram;
 57. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,6344 gram;
 58. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5371 gram;
 59. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5332 gram;
 60. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3283 gram;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di bebankan kepada Negara ;

Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Nomor 27/Pid.sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HUANG CHIH WEI dan terdakwa II LIN HSIN HAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing “seumur hidup” ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan 100 US Dolar ;
Dirampas untuk Negara.
 2. 1 (satu) buah anak kunci.

Hal 16 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kartu masuk apartemen tower B 2 AE
 4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih nomor simcard 081319310585
 5. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih berikut simcard 081298261377.
 6. 1(satu) buah HP merk Iphone warna grey nomor simcard 090946300.
 7. 1 (satu) buah buku paspor Taiwan nomor 30681660 an HUANG CHIH WEI.
 8. 1 (satu) buah anak kunci pintu tower C29.
 9. 1 (satu) buah kartu masuk apartemen kamar tower C29 BH.
 10. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih.
 11. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih nomor simcard 082111801946.
 12. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut simcard 0821111936.
 13. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut simcard 081314317255.
 14. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Louis Vuitton paris.
 15. 1 (satu) buah buku paspor Taiwan nomor 308460685 an Lin Hsin Han.
 16. 1 (satu) buah catatan pribadi sampul warna biru.
 17. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam stip putih merk adidas.
 18. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam stip biru merk adidas.
 19. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi merah merk eiger.
 20. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna biru muda kombinasi putih yang berisi softcopy remakan CCTV tentang aktifitas tersangka HUANG CHIH WEI dan LIN HSIN HAN sebelum tertangkap dari sumber server CCTV milik manajemen Apartemen Aston Marina Ancol;
 21. 1 (satu) buah koper merk Polo Tokyo warna hitam yang di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip bening (kode A.1 s/d A.24) masing-masing berisi Kristal putih atau shabu dengan berat brutto 24 kg;
 22. 1 (satu) buah koper merk polo warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening (kode A.25 s/d A.44) masing-masing berisi Kristal putih atau shabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) kg ;
 23. 1 (satu) buah koper merk Polo Tokyo warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip bening (kode A.45 s/d A.60) masing-masing berisi Kristal putih atau shabu dengan berat brutto 16 kg ;

Sisa setelah pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : 526.H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2016 ;
1. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2725 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4219 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1316 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 8,9907 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4045 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4120 gram;

Hal 17 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4691 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,8656 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1745 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2205 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3430 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2435 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4157 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5119 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3451 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3548 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2377 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4655 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4320 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4392 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5765 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5399 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3513 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5433 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5353 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3157 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4732 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4780 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4921 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4765 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1062 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1663 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2888 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1792 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1809 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0328 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0472 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0186 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3075 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3503 gram;
41. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0123 gram;
42. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2112 gram;
43. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2081 gram;
44. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3417 gram;
45. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0521 gram;

Hal 18 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0944 gram;
47. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0321 gram;
48. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2054 gram;
49. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0455 gram;
50. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1354 gram;
51. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0672 gram;
52. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2538 gram;
53. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0038 gram;
54. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1021 gram;
55. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0537 gram;
56. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,6088 gram;
57. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,6344 gram;
58. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5371 gram;
59. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5332 gram;
60. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3283 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 27/Akta.Pid/2017/PN.Jkt./Utr telah diputus pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017, kemudian Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 13 Juni 2017 atas nama Terdakwa LIN HSIN HAN dan untuk Terdakwa HUANG CHIH WEI pada tanggal 15 Juni 2017, oleh karena permintaan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juni 2017 dan Salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada para Terdakwa pada tanggal, 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tanggal 10 Agustus 2017 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI;

Hal 19 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengakibatkan peredaran Narkotika secara luas dikalangan masyarakat Indonesia;
 - 2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tingkat terhadap generasi muda Indonesia dari peredaran dan pengaruh buruk Narkotika;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan banyaknya barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 08 Juni 2017, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan dan memori banding yang diajukan di persidangan dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang di susun secara Subsidiaritas yaitu:

- Primair : Melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi SUYATIN.,SH, MUSRAM, AGUS SRIYANTO, PRATOYO, BAYU SASONGKO.,SH YUNI SUGIARTO.,SH, MAULANA FAJAR, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, serta alat bukti surat dan barang bukti, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa adalah Warga Negera Asing yakni Kebangsaan Taiwan;
- Bahwa benar para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di area Kolam Renang Tower C/D Lantai 2 Apartemen Aston Marina Ancol Jakarta Utara di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari bagian Narkotika Mabes Polri;

Hal 20 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan para Terdakwa dibawa ke kamar unit Tower B Lantai 2 AE, lalu diakan pengeledahan di temukan barang bukti berupa :
 - 24.000 gram atau 24 kg Narkotika jenis shabu yang disimpan di sebuah koper merk Polo Tokyo warna hitam;
 - 2000 gram atau 20 kg Narkotika jenis shabu yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur atau didalam kamar di unit Tower B lantai AE;
 - 16.000 gram atau 16 kg Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam koper merk Tokyo warna coklat;
- Sehingga jumlah keseluruhannya 60.000 gram atau 60 kg Narkotika jenis shabu;
- Juga ditemukan uang dollar US dengan nilai \$ 5.000 yang disita dari Terdakwa Huang Chih Wei;
 - Bahwa para Terdakwa datang ke Indonesia (Jakarta) karena disuruh oleh seorang bernama Hei Jen (DPO) yang telah memberikan upah sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta) rupiah sebagai biaya ongkos perjalanan, biaya hidup selama di Jakarta untuk pekerjaan mengurus shabu di Jakarta;
 - Bahwa para Terdakwa menyimpan, menguasai dan mau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut mau di edarkan di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi semua unsur-unsur pada pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram (60 kg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, Karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jenis pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu: Menjatuhkan pidana kepada

Hal 21 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, bahwa selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mengingat barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang cukup banyak yaitu lebih kurang 60 kg apabila benar-benar diedarkan dalam masyarakat Indonesia akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa yang dapat merusak mental dan moral generasi muda bangsa Indonesia dan beberapa survey menunjukkan bahwa korban akibat Narkotika setiap harinya meninggal 50 (lima puluh) orang belum yang termasuk jatuh sakit dan hidup sia-sia yang menjadi korban adalah keluarganya, masyarakat dan negara, semata-mata karena Narkoba, maka untuk itu semua komponen masyarakat, bangsa harus bersama-sama untuk memerangi peredaran Narkotika. Hukum haruslah menjadi panglima dalam mencegah dan memberantas Narkotika agar negara tetap tegak dan kuat, maka hukuman mati merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah dan menumpas kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Juni 2017 haruslah diubah sepanjang mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya agar para Terdakwa dijatuhi pidana mati;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara aquo berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka kepada para Terdakwa agar diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi hukuman mati maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 114 ayat(2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal 22 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Juni 2017 sepanjang mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I, HUANG CHIH WEI dan Terdakwa II, LIN HSIN HAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) Gram;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, HUANG CHIH WEI dan Terdakwa II, LIN HSIN HAN masing-masing dengan hukuman mati;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 50 (lima puluh) lembar uang kertas pecahan 100 US Dolar ;
Dirampas untuk Negara.
 2. 1 (satu) buah anak kunci.
 3. 1 (satu) buah kartu masuk apartemen tower B 2 AE
 4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih nomor simcard 081319310585
 5. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih berikut simcard 081298261377.
 6. 1(satu) buah HP merk Iphone warna grey nomor simcard 090946300.
 7. 1 (satu) buah buku paspor Taiwan nomor 30681660 an HUANG CHIH WEI.
 8. 1 (satu) buah anak kunci pintu tower C29.
 9. 1 (satu) buah kartu masuk apartemen kamar tower C29 BH.
 10. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih.
 11. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih nomor simcard 082111801946
 12. .1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut simcard 0821111936.
 13. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut simcard 081314317255.
 14. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Louis Vuitton paris.
 15. 1 (satu) buah buku paspor Taiwan nomor 308460685 an Lin Hsin Han.
 16. 1 (satu) buah catatan pribadi sampul warna biru
 17. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam stip putih merk adidas.
 18. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam stip biru merk adidas.
 19. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi merah merk eiger.
 20. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna biru muda kombinasi putih yang berisi softcopy remakan CCTV tentang aktifitas tersangka HUANG CHIH

Hal 23 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEI dan LIN HSIN HAN sebelum tertangkap dari sumber server CCTV milik manajemen Apartemen Aston Marina Ancol;

21. 1 (satu) buah koper merk Polo Tokyo warna hitam yang di dalamnya berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip bening (kode A.1 s/d A.24) masing-masing berisi Kristal putih atau shabu dengan berat brutto 24 (dua puluh empat) kg;

22. 1 (satu) buah koper merk polo warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) plastik klip bening (kode A.25 s/d A.44) masing-masing berisi Kristal putih atau shabu dengan berat brutto 20 (dua puluh) kg ;

23. 1 (satu) buah koper merk Polo Tokyo warna hitam yang didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip bening (kode A.45 s/d A.60) masing-masing berisi Kristal putih atau shabu dengan berat brutto 16 (enam belas) kg ;
Sisa setelah pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor : 526.H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Agustus 2016 ;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2725 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4219 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1316 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 8,9907 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4045 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4120 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4691 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,8656 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1745 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2205 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3430 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2435 gram;

Hal 24 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4157 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5119 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3451 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3548 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2377 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4655 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4320 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4392 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5765 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5399 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3513 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5433 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5353 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3157 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4732 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4780 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4921 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,4765 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1062 gram;

Hal 25 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1663 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2888 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1792 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1809 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0328 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0472 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0186 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3075 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3503 gram;
41. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0123 gram;
42. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2112 gram;
43. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2081 gram;
44. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3417 gram;
45. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0521 gram;
46. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0944 gram;
47. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0321 gram;
48. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2054 gram;
49. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0455 gram;
50. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1354 gram;

Hal 26 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0672 gram;
52. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,2538 gram;
53. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0038 gram;
54. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,1021 gram;
55. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,0537 gram;
56. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,6088 gram;
57. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,6344 gram;
58. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5371 gram;
59. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,5332 gram;
60. 1 (satu) bungkus plastik bening warna putih dengan berat netto akhir 9,3283 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal 20 SEPTEMBER 2017 oleh kami : **Hi.A.SANWARI H.A, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **HJ. ELNAWISAH, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 213/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 23 Agustus 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal 25 September 2017 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH** Panitera

Hal 27 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

Hi. SANWARI H.A, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH

Hal 28 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 30 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 31 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 32 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 33 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 35 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 36 Putusan No.213/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36